



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adha Ibrahim Bin H. M. Saleh Alm;
2. Tempat lahir : Blang Sentang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/22 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADHA IBRAHIM BIN H. M. SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADHA IBRAHIM BIN H. M. SALEH** berupa penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adha Ibrahim Bin H. M Saleh;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;

Dikembalikan kepada saksi Ainani Binti Mansyur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melalui saksi Jam'an Bin Idris;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **ADHA IBRAHIM BIN H M. SALEH** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jalan Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



meninggal dunia dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu anak dan istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah Sp. Teritit – Sp. Tiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak keluar dari mobil tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 2387 Y dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan pengendara Sepmor tersebut terjatuh di jalur sebelah kanan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu pengendara sepeda motor tersebut tersebut dengan membangunkan Sepmornya;
- Bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan pengendara Sepeda motor tersebut memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada korban pengendara Sepeda motor yang tidak ketahui merek;
- Bahwa setelah itu pengendara sepeda motor Vega R tersebut meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar korban kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ arah Sp. Teritit – Sp. Tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga sehingga pengendara Sepmor Honda Karisma terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa istri Terdakwa memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil sudah di tabrak lagi oleh pengendara Sepmor Honda Karisma lalu Terdakwa menuju ke tempat korban yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah Sp. Teritit – Sp. Tiga,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban menuju RSUD Mulya Kute Kab. Bener Meriah.
- Bahwa korban pengendara motor merk Honda Karisma tersebut yang bernama Hafidan Kari meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di RSUD mulya Kute Kabupaten Bener Meriah
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebal kiri namun mobil masih didalam jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitiga atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda, bahwa selain itu mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati. Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 pada pemeriksaan fisik pada korban Hafidin Kari ditemukan:
 - o Kepala :
 - Tampak darah aktif dari telinga kanan dan kiri serta hidung dan mulut
 - Pada bagian mulut tampak bekar muntahan dan darah keluar dari mulut
 - Tampak luka pada bagian kening, benturan benda tumpul
 - Pupil mata dilatasi maksimal
 - o Dada :
 - Tampak tidak simetris antara kanan dan kiri, dada kiri tampak lebih rendah disertai dengan luka lecet pada dada bagian kiri dicurigai terdapat trauma keras tumpul pada dada sebelah kiri ditandai dengan luka lecet dan dada tidak simetris. Serta dicurigai adanya patah tulang iga sebelah kiri akibat benturan keras
 - o Perut : dalam batas normal
 - o Pinggang : dalam batas normal
 - o Anggota gerak :
 - Terdapat luka lecet pada jari-jari tangan kanan dan kiri

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dikenal dengan Hafidan Kari umur 20 Tahun dari hasil pemeriksaan datang ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia dengan terdapat cedera kepala dan cedera berat pada dada sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hafizah Bin Mansyur**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat dari kampung Bintang Takengon bersama dengan Terdakwa yang mengemudi mobil dan dua orang anak dan adik ipar kemudian sampai di Simpang Teritit mobil mogok lalu Terdakwa hendak memperbaiki sebelum turun dari mobil tiba-tiba datang sepeda motor menyenggol bagian belakang mobil dan sepeda motor tersebut jatuh disebelah kanan;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB di jalan umum antara Simpang Tiga – Simpang Teritit, Desa Serule Kayu, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca saat itu sedang hujan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menolong korban dan mengantarkannya pulang ke rumah korban tersebut dikampung Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar korban kira-kira 15 menit kemudian sekira pukul 20.50 WIB melaju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma yang Saksi tidak mengetahui Nopolnya dan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil yang Saksi tumpangi yang sedang diparkirkan Terdakwa, sehingga pengendara sepeda motor Honda Karisma terjatuh di jalur sebelah kanan arah Sp. Teritit-Sp. Tiga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang setelah mengantar korban yang pertama, lalu Saksi memanggilnya dan mengatakan bahwa mobil sudah ditabrak lagi oleh pengendara sepeda motor Honda Karisma, lalu Terdakwa mendatangi korban yang kedua terjatuh, tidak lama kemudian datang mobil ambulance dan korban langsung dievakuasi ke dalam mobil ambulance dan membawa korban menuju RSU Muyang Kute Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang segitiga peringatan di belakang mobil yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri arah Sp. Teritit-Sp. Tiga;
- Bahwa dari 2 (dua) kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu 1 (satu) orang laki-laki pengendara sepeda motor Honda Karisma;
- Bahwa Saksi membenarkan Sket gambar kejadian yang dibuat polisi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan baik, lurus, satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca hujan serta pada malam hari;
- Bahwa mobil di parkir di pinggir jalan sebelah kiri dan ban sebelah kiri di tanah sedangkan yang sebelah kanan di aspal dan tidak ada di beri atau di pasang tanda bahwa mobil mogok;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada memberikan uang santunan duka sebesar Rp2000.000,00(dua juta rupiah) kepada ahli waris, Terdakwa dan saksi ada mengunjungi pihak korban selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa ada di lakukan perdamaian pihak keluarga korban minta uang Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah) Terdakwa dan Saksi tidak sanggup dan tidak di beritahukan uang tersebut untuk apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Nasir Bin M. Ali** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.50 WIB saksi berada dirumah dan dipanggil oleh keponakan saksi dan mengatakan bahwa ada kecelakaan didekat depan rumah;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung melihat kejadian tersebut yang tidak jauh dari rumah Saksi yaitu di jalan simpang teritit – simpang tiga;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat mobil tidak ada memasang rambu atau tanda dibelakang mobil dan lampu mobil dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi korban yang sudah terbaring dipinggir jalan dengan posisi ditutup kain kemudian saksi melihat membuka kain yang menutupi korban dan melihat muka korban dibagian telinga dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi dan warga sekitar mendorong mobil milik Terdakwa keluar dari Aspal yang pada saat itu keadaan jalan memungkinkan untuk mobil yang dikendarai Terdakwa keluar dari jalan dan berhenti disitu bukannya berhenti di badan jalan yang setengah dari mobil tersebut masih berada di Aspal;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menelpon ambulance sekira 10 (sepuluh) menit ambulane datang dan pada saat diangkat ke mobil ambulane saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit pada saat pemeriksaan saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



diberitahu dokter bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa kemudian saksi melihat HP korban untuk menghubungi keluarga korban dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa korban bernama Hafidan Kari dan kemudian tidak lama dari itu Ibu korban datang dan membawa korban pulang kerumah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Jam'an Bin Idris** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R nomor Polisi BL 2387 Y dari arah Simpang Teritit menuju arah simpang tiga sesampainya di Kampung Serule Kayu pada saat mengendarai sepeda motor melihat 1 (satu) unit satu mobil carry warna merah yang terparkir di pinggir badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa mobil milik Terdakwa berhenti tersebut tidak ada tanda segitiga ataupun lampu mobil yang nyala sehingga membuat saksi terkejut dan kemudian terjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Dinar BL 2387 Y hendak pergi untuk piket di dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi terjatuh dan mengalami luka-luka ditangan kiri saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berada didalam mobil keluar membantu saksi dan mengantarkan saksi ke Polindes selanjutnya saksi diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah dirumah keesokan harinya saksi mendengar bahwa ada kecelakaan lagi yang menimpa korban Hafidan Kari yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa Hafidan Kari meninggal akibat dari Terdakwa yang memakirkan mobilnya di Badan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Ainani Binti Mansyur (Alm)** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September tahun 2020 sekira pukul 19.15 WIB saksi bersama dengan kedua anak saksi yaitu korban Hafidan Kari dan adik korban Fahri Husaini selesai melaksanakan sholat Maghrib dirumah saksi di Kampung Uning teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah itu korban meminta izin kepada saksi untuk tidur dirumah temannya namun saksi tidak mengizinkan karena rumah tidak ada yang jaga;
- Bahwa kemudian pada saat saksi pergi kerumah orang tua saksi ternyata korban pergi keluar rumah untuk tidur dirumah temannya;
- Bahwa pada saat saksi dirumah orang tua saksi sekira pukul 21.00 WIB saksi ditelpon seseorang yang mengatakan anak saksi yaitu korban Hafidan Kari kecelakaan dan sekarang dirumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi langsung datang kerumah sakit dan melihat anak saksi korban Hafidan Kari sudah tidak bernyawa lagi dengan posisi terbaring di ruang IGD;
- Bahwa kemudian saksi membawa anak saksi korban Hafidan Kari pulang kerumahnya dengan membawa mobil Ambulance dan sesampainya dirumah saksi diceritakan oleh tetangga bahwa korban Hafidan Kari menabrak mobil yang berparkir dibadan jalan yaitu mobil Carry warna merah;
- Bahwa motor Honda Kharisma BL 5272 YZ adalah benar motor milik saksi yang sering dipakai oleh korban Hafidan Kari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada datang Terdakwa dengan memberi santunan sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ia dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan hendak pulang kerumah di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 Wib mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga bahwa mobil berhenti tersebut bukan karena mogok melainkan sengaja diberhentikan untuk diperbaiki;

- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 2387 Y dari arah simpang teritit – simpang tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan pengendara Sepmor tersebut terjatuh di jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu pengendara sepeda motor tersebut dengan membangunkan Sepeda motornya;

- Bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan pengendara Sepeda motor tersebut memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada korban pengendara Sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu pengendara sepeda motor Vega R tersebut meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mengantarkan korban tersebut kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar korban kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ arah simpang teritit – simpang tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah simpang teritit – simpang tiga sehingga pengendara Sepmor Honda Karisma terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa sudah di tabrak lagi oleh pengendara Sepeda motor Honda Karisma lalu Terdakwa menuju ke tempat korban yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah simpang teritit – simpang tiga;

- Bahwa kemudian banyak warga yang datang melihat korban tersebut yang sudah meninggal dunia tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban menuju RSUD Mueyung Kute Kab. Bener Meriah;

- Bahwa korban pengendara motor merk Honda Karisma tersebut yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Hafidan Kari meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di RSUD mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebelah kiri namun mobil masih didalam badan jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitia atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;
- Bahwa selain itu mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati dan Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa sudah datang kerumah korban dan memberikan santunan sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada waktu persidangan antara Terdakwa dan ibu korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Honda Karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 pada pemeriksaan fisik pada korban Hafidin Kari ditemukan:
 - o Kepala:
 - Tampak darah aktif dari telinga kanan dan kiri serta hidung dan mulut;
 - Pada bagian mulut tampak bekar muntahan dan darah keluar dari mulut;
 - Tampak luka pada bagian kening, benturan benda tumpul;
 - Pupil mata dilatasi maksimal;
 - o Dada:
 - Tampak tidak simetris antara kanan dan kiri, dada kiri tampak lebih rendah disertai dengan luka lecet pada dada bagian kiri dicurigai terdapat trauma keras tumpul pada dada sebelah kiri ditandai dengan



luka lecet dan dada tidak simetris. Serta dicurigai adanya patah tulang
tulang iga sebelah kiri akibat benturan keras;

- o Perut : dalam batas normal
- o Pinggang : dalam batas normal
- o Anggota gerak :
 - Terdapat luka lecet pada jari-jari tangan kanan dan kiri

2. Surat keterangan korban meninggal dunia nomor :
232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang
menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06
September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala
sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara
persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020
sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu
istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan
tujuan hendak pulang kerumahnya di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab.
Bener Meriah, sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu 1 (satu) unit
mobil carry BL 546 GZ mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan
sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga;
- Bahwa mobil berhenti tersebut bukan karena mogok melainkan sengaja
diberhentikan untuk diperbaiki;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak
lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha Vega R
warna merah dengan nomor poilisi BL 2387 Y yang dikendarai oleh Saksi
Jam'an Bin Idris dari arah simpang teritit – simpang tiga menyenggol bagian
belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan Saksi Jam'an Bin
Idris terjatuh di jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga
bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu
Saksi Jam'an Bin Idris dengan membangunkan Sepeda motornya;
- Bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak



ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan Saksi Jam'an Bin Idris memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada Saksi Jam'an Bin Idris;

- Bahwa setelah itu Saksi Jam'an Bin Idris meminta Terdakwa untuk mengantar korban ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mengantarkan korban tersebut kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar Saksi Jam'an Bin Idris kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ yang dikendarai oleh korban Hafidan Kari dari arah simpang teritit – simpang tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah simpang teritit – simpang tiga sehingga korban Hafidan Kari terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa sudah di tabrak lagi oleh korban Hafidan Kari lalu Terdakwa menuju ke tempat korban Hafidan Kari yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah simpang teritit – simpang tiga Bahwa kemudian banyak warga yang datang melihat korban tersebut yang sudah meninggal Dunia lalu tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban Hafidan Kari langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban Hafidan Kari menuju RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah;

- Bahwa korban Hafidan Kari meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan di RSUD mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebelah kiri namun mobil masih didalam badan jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitiga peringatan atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;

- Bahwa korban Hafidan kari meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 dan Surat keterangan korban meninggal dunia nomor : 232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati dan



Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup lalu lintas angkutan jalan raya, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan KUHP, menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Adha Ibrahim Bin H. M. Saleh Alm dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa



sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil terqualifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (*alpa*) sebagai lawan dari pengertian dengan sengaja (*opzet*);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas berat” menurut ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu istri serta adik Terdakwa berangkat dari Kp. Bintang Aceh Tengah dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kp. Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, sesampainya di Kp. Serule Kayu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ mengalami mogok sehingga berhenti di pinggir jalan sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga;

Menimbang, bahwa mobil berhenti tersebut bukan karena mogok melainkan sengaja diberhentikan untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki mobil dari dalam mobil tidak lama kemudian melaju 1 (satu) Unit sepeda motor yang Yamaha



Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 2387 Y yang dikendarai oleh Saksi Jam'an Bin Idris dari arah simpang teritit – simpang tiga menyenggol bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa mengakibatkan Saksi Jam'an Bin Idris terjatuh di jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan membantu Saksi Jam'an Bin Idris dengan membangunkan Sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian melaju 1 (satu) Unit Mobil Avanza hitam yang tidak ketahui nopolnya dari arah Sp. Teritit – Sp. Tiga dan Saksi Jam'an Bin Idris memberhentikan mobil avanza dengan tujuan meminta bantuan, lalu pengemudi mobil avanza tersebut memberikan tisu kepada Saksi Jam'an Bin Idris;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Jam'an Bin Idris meminta Terdakwa untuk mengantarkan dirinya ke Kp. Uning Teritit Kec. Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Terdakwa langsung mengantarkan korban tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi mengantar Saksi Jam'an Bin Idris kurang lebih 20 menit atau sekira pukul 20.50 WIB kemudian melaju 1 (satu) Unit Sepmor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ yang dikendarai oleh korban Hafidan Kari dari arah simpang teritit – simpang tiga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang terparkir di kiri jalan arah simpang teritit – simpang tiga sehingga korban Hafidan Kari terjatuh di tanah jalur sebelah kanan arah simpang teritit – simpang tiga bersama dengan Sepmor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di tempat kejadian atau tempat berhentinya mobil Terdakwa dan melihat mobil Terdakwa sudah di tabrak lagi oleh korban Hafidan Kari lalu Terdakwa menuju ke tempat korban Hafidan Kari yang terjatuh di tanah sebelah kanan jalan arah simpang teritit – simpang tiga Bahwa kemudian banyak warga yang datang melihat korban tersebut yang sudah meninggal Dunia lalu tidak lama kemudian datang mobil Ambulance dan korban Hafidan Kari langsung di evakuasi ke dalam mobil Ambulance dan membawa korban Hafidan Kari menuju RSUD Mueyang Kute Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbaikan mobil berhenti disebelah kiri namun mobil masih didalam badan jalan sebelah kiri dan tidak memberikan tanda apapun baik segitiga peringatan atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;

Menimbang, bahwa korban Hafidan kari meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 dan Surat keterangan korban meninggal dunia nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan Pajak mati dan Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menunjukkan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda 4 (empat) 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ yang diketahui kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa tidak memberikan tanda apapun baik segitiga peringatan atau barang lain untuk berhentinya mobil sebagai tanda;

Menimbang, bahwa dalam situasi yang demikian maka jelas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kealpaan atau kelalaian Terdakwa sebagai Pengemudi kendaraan roda 4 (empat), karena pada saat Terdakwa sadar mobilnya mogok dan ditabrak dari belakang oleh Saksi Jam'an Bin Idris selaku korban yang pertama, Terdakwa tidak ada upaya untuk memasang segitiga peringatan ataupun menggeser mobilnya keluar dari area jalan, serta tidak menghidupkan lampu sen sebagai upaya untuk menarik perhatian orang-orang yang berada di jalan maupun disekitar jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa termasuk kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas berat" menurut ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Menimbang, bahwa korban Hafidan Kari meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum korban meninggal nomor: 445/VER/KPM/011/2020 dan Surat keterangan korban meninggal dunia nomor : 232/SKMD/UT/BM/2020 yang di keluarkan Kampung Uning Teritit yang menerangkan korban Hafidan Kari telah meninggal dunia pada hari minggu 06 September 2020 pada pukul 21.00 WIB;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya termasuk kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain/korban meninggal dunia, sehingga semua unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Beny Kriswardana, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam penerapan hukum pidana dikenal dengan asas legalitas sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa seseorang dapat dipidana jika sudah ditentukan sebelumnya jenis-jenis pidana tersebut di dalam undang- undang, yang memiliki beberapa aspek yaitu pertama, formulasi tindak pidana *lex scripta* (yang sudah tercantum) berfungsi memberikan kepastian hukum kepada para warga negara, juga memberikan kepastian hukum serupa bagi aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Beny Kriswardana, S.H., sependapat bahwa telah ada kelalaian pada diri Terdakwa namun kelalaian tersebut bukanlah suatu unsur sebagaimana dimaksud didalam Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tidak tepat kiranya Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbicara mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang artinya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah seorang yang lalai itu sedang mengemudikan kendaraan atau tidak barulah dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai pengertian mengemudikan kendaraan sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa jenis penafsiran dalam hukum pidana diantaranya penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran dengan memperhatikan arti ketentuan pidana menurut ilmu bahasa. Penafsiran sejarah undang-undang, yaitu penafsiran dengan memperhatikan laporan, nota, diskusi, dan sebagainya yang berperan dalam terjadinya ketentuan tersebut. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang lain berdasarkan sistem dalam undang-undang. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Penafsiran ekstensif atau restriktif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas atau mempersempit ketentuan di dalam undang-undang. Penafsiran otentik, disebut juga penafsiran resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi dalam artian untuk mengatur arah perjalanan kendaraan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai penjelasan dari pengemudi, kendaran, kendaraan bermotor parkir dan berhenti;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor dan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dan berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditafsirkan bahwa mengemudikan kendaraan adalah orang yang sedang menggerakkan kendaraannya berupa sarana angkut di jalan baik itu kendaraan bermotor yang digerakan dengan peralatan mekanik maupun kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uraian di atas, kemudian timbul suatu ajaran sebab akibat yang secara umum memperlmasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan yang timbul, atau hingga berapa jauh orang atau pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa kiranya dapat diketahui bahwa tidak setiap tindakan atau tidak setiap keadaan itu dengan sendirinya dapat dipandang penyebab dari suatu akibat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jalannya peristiwa tindak Pidana perkara *a quo* terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, Terdakwa dari kampung Bintang Aceh Tengah pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ dengan tujuan hendak pulang kerumahnya di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, namun sesampainya di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 20.30 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan sehingga mobil tersebut Terdakwa berhentikan di pinggir jalan sebelah kiri arah simpang teritit – simpang tiga tersebut dengan kondisi tidak bisa dihidupkan kembali;

Menimbang, bahwa posisi mobil yang Terdakwa hentikan berada diantara setengah badan mobil sebelah kiri berada di luar aspal jalan dan setengahnya lagi berada di dalam aspal jalan dan mobil tersebut berada setelah lampu jalan yang sedang menyala terang, pada malam tersebut kondisi sedang hujan namun tidak berkabut dengan jalanan lurus beberapa meter dari belokan;

Menimbang, bahwa beberapa menit setelah mobil diberhentikan oleh Terdakwa di jalan tersebut kemudian Saksi Jam'an yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi BL 2387 Y melintasi jalan tersebut dari arah simpang teritit menuju simpang tiga dan pada saat melintasi jalan tersebut Saksi Jam'an melewati jalan yang diterangi dengan lampu jalan dan karena kondisi hujan serta lampu sepeda motor Saksi Jam'an yang sudah tidak begitu terang Saksi Jam'an merasa silau dengan sinar lampu jalan dan kemudian setelah melewati lampu jalan tiba-tiba Saksi Jam'an menabrak mobil milik Terdakwa bagian kanan yang sedang berhenti dipinggir jalan sehingga Saksi Jam'an terjatuh dan mengalami luka sehingga dengan



kejadian tersebut Terdakwa yang merasa bersalah langsung ikut mengantar Saksi Jam'an berobat dan mengantarkan Saksi Jam'an pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi Jam'an berobat dan pulang kerumahnya tersebut kemudian korban Hafidan Kari yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BL 5272 YZ melintasi jalan tempat dimana Terdakwa memberhentikan mobilnya yang rusak dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa menggunakan helm serta keadaan cuaca hujan yang mengakibatkan korban tidak melihat adanya mobil yang berhenti disisi kiri jalan sehingga korban menabrak bagian kanan mobil Terdakwa ditempat yang sama bekas tabrakan Saksi Jam'an sehingga korban Hafidan Kari tergeletak tidak sadarkan diri dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui posisi mobil Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan adalah sedang berhenti di sisi kiri jalan dikarenakan mobil rusak dan tidak bisa dihidupkan sehingga Saksi Jam'an menabrak kemudian ketika korban Hafidan Kari menabrak mobil Terdakwa, Terdakwa sedang tidak berada dilokasi kecelakaan namun sedang mengantar Saksi Jam'an sehingga terhadap diri Terdakwa sepatutnya tidak memenuhi unsur mengendarai kendaraan bermotor sebagaimana diatur didalam pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa mengenai kecelakaan yang timbul sehingga mengakibatkan korban Hafidan meninggal dunia bukanlah suatu akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil carry BL 546 GZ miliknya melainkan perbuatan korban sendiri yang mengendarai sepeda motor Honda Karisma dengan nomor Polisi BL 5272 YZ dengan kecepatan yang cukup tinggi dan tidak mengenakan helm yang mana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 116 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan. Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, maka menurut Hakim anggota Beny Kriswardana, S.H., tidak ada satu pun alasan untuk menghubungkan sebab akibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim anggota Beny Kriswardana, S.H., berpendapat sepatutnya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan dengan suara terbanyak dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa maka atas barang bukti tersebut majelis Hakim berpendapat terhadap



barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik Saksi Ainani Binti Mansyur, maka majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ainani Binti Mansyur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, maka majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melalui Saksi Jam'an Bin Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi Saksi Ainani Binti Mansyur dan keluarga yang harus kehilangan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Antara keluarga korban dan Terdakwa sudah berdamai didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adha Ibrahim Bin H. M. Saleh (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil carry BL 546 GZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak mobil carry BL 546 GZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adha Ibrahim Bin H. M Saleh;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor honda karisma BL 5272 YZ;

Dikembalikan kepada saksi Ainani Binti Mansyur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;
- 1 (satu) lembar STNK / Nota Pajak sepeda motor Yamaha Vega ZR BL 2387 Y;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melalui saksi Jam'an Bin Idris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Beny Kriswardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Str



Zainal Abidin